



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR ... TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, kegiatan, jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan 2022, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 150.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Kepala Daerah tingkat kabupaten.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah sebesar Rp5.264.004.971.567,00 (Lima triliun dua ratus enam puluh empat miliar empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), bertambah sejumlah Rp1.292.950.866.490,00 (Satu triliun dua ratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp6.556.955.838.057,00 (Enam triliun lima ratus lima puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima puluh tujuh rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja, dan pembiayaan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp4.764.004.971.567,00
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp950.584.684.000,00
Jumlah Pendapatan Daerah	
Setelah Perubahan	Rp5.714.589.655.567,00
2. Belanja	
a. Semula	Rp5.264.004.971.567,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp1.289.200.866.490,00
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp6.553.205.838.057,00
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	
1) Semula	Rp500.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp342.366.182.490,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
Setelah Perubahan	Rp842.366.182.490,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp3.750.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp3.750.000.000,00

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp501.101.538.567,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp501.101.538.567,00
b. Pendapatan Transfer	
1) Semula	Rp4.262.903.433.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp946.834.684.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp5.209.738.117.000,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp3.750.000.000,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	Rp3.750.000.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf (a) terdiri dari :

a. Pajak Daerah	
1) Semula	Rp110.862.683.927,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp110.862.683.927,00
b. Retribusi Daerah	
1) Semula	Rp5.408.579.568,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp5.408.579.568,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	
Yang Dipisahkan	
1) Semula	Rp32.120.806.628,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan	
Daerah Yang Dipisahkan	
Setelah Perubahan	Rp32.120.806.628,00
d. Lain-lain PAD Yang Sah	
1) Semula	Rp352.709.468.444,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Lain-lain PAD Yang Sah	
Setelah Perubahan	Rp352.709.468.444,00
(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf	
(b) terdiri dari :	
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	
1) Semula	Rp3.861.818.981.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp744.441.434.410,00
Jumlah Pendapatan Transfer	
Pemerintah Pusat	
Setelah Perubahan	Rp4.606.260.415.410,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	
1) Semula	Rp401.084.452.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp202.393.249.590,00
Jumlah Pendapatan Transfer	
Antar Daerah Setelah Perubahan	
	Rp603.477.701.590,00
c. Pendapatan Hibah	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp3.750.000.000,00
Jumlah Pendapatan Hibah	
Setelah Perubahan	Rp3.750.000.000,00

Pasal 4

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

a. Belanja Operasi

1) Semula	Rp3.818.450.749.723,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp516.575.924.876,00
Jumlah Belanja Operasi	
Setelah Perubahan	Rp4.335.026.674.599,00

b. Belanja Modal	
1) Semula	Rp799.370.764.714,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp729.004.941.614,00
Jumlah Belanja Modal	
Setelah Perubahan	Rp1.528.375.706.328,00
c. Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp40.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp25.700.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga	
Setelah Perubahan	Rp65.700.000.000,00
d. Belanja Transfer	
1) Semula	Rp606.183.457.130,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp17.920.000.000,00
Jumlah Belanja Transfer	
Setelah Perubahan	Rp624.103.457.130,00
(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf (a) terdiri dari:	
a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp1.880.354.068.148,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp25.880.120.749,00
Jumlah Belanja Pegawai Setelah	
Perubahan	Rp1.906.234.188.897,00
b. Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp1.801.604.226,355,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp493.273.733.008,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	
Setelah Perubahan	Rp2.294.877.959.363
c. Belanja Hibah	
1) Semula	Rp130.526.755.220,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp(4.081.028.881,00)
Jumlah Belanja Hibah Setelah	
Perubahan	Rp126.445.726.339,00
d. Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp5.965.700.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp1.503.100.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial	
Setelah Perubahan	Rp7.468.800.000,00

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf (b) terdiri dari :

a. Belanja Modal Tanah

1) Semula	Rp10.870.394.672,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp15.963.384.015,00
Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan	Rp26.833.778.687,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1) Semula	Rp145.636.219.306,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp287.551.566.300,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Setelah Perubahan	Rp433.187.785.606,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1) Semula	Rp166.774.008.222,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp114.475.150.337,00
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Setelah Perubahan	Rp281.249.158.559,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

1) Semula	Rp463.633.499.474,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp305.199.243.165,00
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Setelah Perubahan	Rp768.832.742.639,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1) Semula	Rp12.206.643.040,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp4.815.597.797,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan	Rp17.022.240.837,00

f. Belanja Modal Aset Lainnya

1) Semula	Rp250.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp1.000.000.000,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan	Rp1.250.000.000,00

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf

(c) terdiri dari :

a. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp40.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp25.700.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga	
Setelah Perubahan	Rp65.700.000.000,00
(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf (d)	
terdiri dari :	
a. Belanja Bantuan Keuangan	
1) Semula	Rp606.183.457.130,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp17.920.000.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan	
Setelah Perubahan	Rp624.103.457.130,00

Pasal 5

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp500.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp342.366.182.490,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
Setelah Perubahan	Rp842.366.182.490,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp3.750.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
Setelah Perubahan	Rp3.750.000.000,00
(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari :	
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	
1) Semula	Rp500.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp342.366.182.490,00
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan	
Anggaran Tahun Sebelumnya	
Setelah Perubahan	Rp842.366.182.490,00
(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari :	
a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp3.750.000.000,00
Jumlah Penyertaan Modal	
(Investasi) Pemerintah Daerah	
Setelah Perubahan	Rp3.750.000.000,00

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2022, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan/atau ;
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan dan/atau ;
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi

- Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
 5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
 7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD
 8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
 9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
 10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
 12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
 13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan & Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
 14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (multi years);
 15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
 16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 8

Apabila terdapat program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer ke Daerah dalam APBN, Bantuan Keuangan dari Pemerintah

Provinsi yang dananya diterima setelah Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer ke Daerah dalam APBN, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya dicantumkan dalam LRA.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 26 September 2022

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 27 September 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022 NOMOR. 155
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR .. /09/2022



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR ... TAHUN 2022

44.
TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang** : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor ...Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

URAIAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah sebesar Rp5.264.004.971.567,00 (Lima triliun dua ratus enam puluh empat miliar empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), bertambah sejumlah Rp1.292.950.866.490,00 (Satu triliun dua ratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp6.556.955.838.057,00 (Enam triliun lima ratus lima puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima puluh tujuh rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja, dan pembiayaan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

1. Semula	Rp4.764.004.971.567,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp950.584.684.000,00
Jumlah Pendapatan Daerah	
Setelah Perubahan	Rp5.714.589.655.567,00

2. Belanja

a. Semula	Rp5.264.004.971.567,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp1.289.200.866.490,00
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp6.553.205.838.057,00

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp500.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp342.366.182.490,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp842.366.182.490,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp3.750.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp3.750.000.000,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dan bantuan sosial yang terdapat dalam Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3 dan pasal 4, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB II
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 2¹⁵ September 2022
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 2¹⁵ September 2022
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022 NOMOR ..